



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, antara lain ilmu sosiologi yang diminta bantuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dibidang ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari persoalan yang terjadi pada masyarakat, di Veeva Rent Car n Motor Jl.Tirto Rahayu 34 Landungsari Dau Malang, yaitu tentang hukum dan akad yang digunakan dalam sewa barang sebagai harta tidak sempurna yang mana ini kurang jelas sah tidaknya transaksi tersebut.

Fenomena dalam hidup bermasyarakat itu dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosial, dilihat dari pandangan ini, hukum juga merupakan bagian hidup dari tatanan masyarakat, oleh karena itu hukum juga perlu diselidiki artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi, tujuannya adalah untuk mendapatkan arti yang sebenarnya.⁷²

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan – alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta - fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁷³

C. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti bahas maka peneliti menentukan lokasi penelitian di Veeva Rent Car n Motor Jl.Tirto Rahayu 34 Landungsari Dau

⁷²Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.121.

⁷³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 119

Malang. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan rental Veeva sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika pra riset dan wawancara dengan beberapa pemilik dan penyewa di rental Veeva. Yang mana dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan.

D. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.⁷⁴ Sedangkan data adalah fakta yang dijangin berdasarkan kerangka teoritis tertentu.⁷⁵ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷⁶ Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik Rental Veeva Rent Car n Motor Jl.Tirto Rahayu 34 Landungsari Dau Malang. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu : pemilik Rental yang bernama Bapak Akhmad Syiarudin, S,Hum, dan dua investor yaitu Bapak Umar said dan Ibu Wati'ah.

b) Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literature-literatur buku, data-data dari subyek penelitian yang bisa mendukung peneliti

⁷⁴ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 107.

⁷⁵ M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang Universitas Islam Negeri, 2006), h. 22.

⁷⁶ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 114

yang peneliti lakukan dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

c) Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus dan ensiklopedi.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data disini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian empiris merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan.⁷⁷

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁸

⁷⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 166.

⁷⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 73.

Dalam metode ini, penyusun menggunakan metode wawancara pembicaraan informal, maksudnya pada jenis wawancara ini pertanyaan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara demikian dilakukan pada latar alamiah. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah suasana biasa, wajar sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, yang diwawancarai tidak menyadari ia sedang diwawancarai.⁷⁹ Responden dalam penelitian ini adalah: pemilik Rental yaitu Bapak Akhmad Syiarudim, S.Hum di Veeva Rent Car n Motor dan juga Nur Suwaidah S, Hum sebagai direktur. Dan dua investor atau pemilik mobil yaitu Bapak Umar said dan ibu Wati'ah.

b) Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti.⁸⁰ Observasi adalah pengamatan langsung terhadap subjek penelitian seperti pemilik rental tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti.⁸¹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan yaitu Di Veeva Rent Car n Motor, tentang

⁷⁹ Dr. Lexy J. Moleong, MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135-136.

⁸⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 44.

⁸¹ M. Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Aksara, 1985), h. 91.

akad dan landasan hukum yang digunakan dalam transaksi sewa menyewa benda sebagai harta milik tidak sempurna.

- c) Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa kwitansi, dan foto-foto (sebagai dokumentasi),⁸² yaitu berupa kwitansi pembelian gabah dan dokumentasi berupa foto-foto wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

a) Edit

Apabila para pencari data (pewawancara atau pengobsevasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini dikenal dengan proses editing.⁸³

⁸² Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107

⁸³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, h. 129

b) Verifikasi (pengecekan ulang)

Yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diakuisisi kebenarannya secara umum.⁸⁴

c) Klasifikasi (pengelompokan)

Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subyek penelitian (informan) ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸⁵

Dalam penelitian ini data akan diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, mengenai akad yang digunakan dalam sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna. *Kedua*, hukum terhadap sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna.

⁸⁴ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), h.22

⁸⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.104.

d) Analisis Data

menganalisa data yang diketahui kebenarannya. Setelah data diterima dari narasumber dan setelah dikelompokkan sesuai dengan sub pembahasannya dan setelah melalui pengecekan kembali data-data tersebut oleh peneliti maka data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisa secara rinci agar diketahui kebenarannya.

e) Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.